

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam pandangan agama Islam, Allah SWT merupakan Dzat yang mempunyai semua hal di bumi juga isinya serta manusia didalamnya. Manusia merupakan seorang hamba milik Allah SWT yang memiliki kewajiban mengabdikan diri kepada-Nya. Cara seorang hamba mengabdikan serta mendekati diri kepada Allah SWT dengan beribadah. Dilihat dari macamnya, ibadah terpisah dalam dua macam yaitu ibadah *mahdhah* dan ibadah *ghairu mahdhah*. Ibadah *mahdhah* ialah yang bersifat istimewa dan terdiri dari ritual-ritual berdasarkan syariat yaitu sholat, berpuasa, berzakat, dan mengamalkan haji. Jika *Ibadah ghairu mahdhah* ialah hal yang umum dan biasanya berhubungan dengan kesejahteraan diantara umat manusia yang menjadi wujud dari pengabdian kepada Allah SWT seperti shadaqah dan infaq. Salah satu bentuk pengabdian yang Allah SWT tentukan adalah penggunaan harta terkait ketentuan zakat, infaq dan shadaqah. Zakat ialah hal yang wajib ditunaikan oleh umat Islam, terbagi pada dua bentuk yaitu zakat maal dan zakat fitrah yang telah ditentukan waktu, perhitungan, dan penerimanya.

Pengelolaan zakat telah diatur sedemikian rupa dalam sumber hukum Islam. Sumber yang paling utama yaitu Al-Qur'an, secara jelas menerangkan ketentuan siapa saja yang memperoleh zakat (*mustahiq* zakat). Berdasarkan surat at-Taubah (09) 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ - ٦٠

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dalil tersebut menerangkan jika *mustahiq* zakat adalah fakir, miskin, amil zakat, mualaf, hamba sahaya, *gharim*, *ibnu sabil* dan *fisabilillah*. Hal itu termasuk ketetapan wajib Allah SWT sehingga harus diberikan sesuai dengan aturan-Nya. Nash di atas ialah landasan pengelolaan zakat mengenai pihak-pihak yang memperoleh zakat.¹

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat adalah aktivitas yang menggunakan prinsip manajemen dalam penghimpunan, penyaluran, dan penggunaan zakat. Dalam peraturan di atas dijelaskan pula maksud pengolahan zakat yakni pengefektifan serta mengefisiensi layanan pengolahan zakat dan peningkatan kemanfaatan zakat demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera serta mengurangi tingkat kemiskinan.

Dalam mencapai upaya keberhasilan pengolahan zakat, dalam UU No. 23 Tahun 2011 disebutkan pemerintah membentuk instansi nonstruktural yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sedangkan warga negara dapat mendirikan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Karena adanya regulasi tersebut, maka Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) bertumbuh dengan pesat. Berdasarkan statistik zakat nasional tahun 2019 oleh BAZNAS tercatat ada 572 OPZ yang tersebar di wilayah Indonesia.² Hal ini membuktikan bahwa pemerintah maupun warga negara memiliki minat tinggi untuk mendirikan organisasi pengelola zakat.

Pengelolaan Zakat, Infaq serta Shadaqah (ZIS) merupakan upaya untuk mendistribusikan kekayaan umat sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat serta memiliki potensi peningkatan kesejahteraan di dalam kehidupan bersosial. Zakat, infaq serta shadaqah menjadi sumber dana yang berasal dari pola kebajikan dalam bermasyarakat yang ada diantara umat muslim, maka dari itu sepatutnya diolah serta didayagunakan secara maksimal sehingga meminimalisir hal-hal yang tidak baik dalam pengelolaannya, karena

¹Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 2.

²<https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2020/09/STATISTIK-ZAKAT-NASIONAL-2019>, diakses pada 20 Februari 2021 Pukul 06.45 WIB.

dana zakat, infaq serta shadaqah dalam pertanggungjawaban dalam pengelolaannya akan langsung linier terhadap Allah Swt, Nabi Muhammad pun telah menjelaskan terkait penghimpunaan, penyaluran serta pemanfaatan dana zakat, infaq serta shadaqah.³

Dalam organisasi pengelola zakat di setiap aktivitas muamalahnya termasuk di dalamnya pendapatan, pengumpulan serta pendistribusian dana zakat, infak, dan shadaqah haruslah dilakukan pencatatan dan pelaporan. Adapun tujuannya yakni sebuah media pertanggungjawaban pengelolaan zakat kepada penyumbang dana, khalayak umum serta pemerintah. Pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan harus bersifat komunikatif bagi pihak-pihak pemakai laporan. Oleh karena itu, dalam laporan keuangan dibutuhkan sebuah standar akuntansi pengelolaan zakat.

Performa lembaga pengelola zakat, infaq, serta shadaqah dapat dilihat dengan akuntansi dana, yaitu sistem pencatatan dan penampilan entitas dalam akuntansi seperti aset dan kewajiban yang dikelompokkan berdasarkan manfaatnya dalam tiap-tiap akun. Dalam hal ini perlakuan akuntansi zakat, infaq, serta shadaqah mencakup pengakuan, pencatatan, dan penyajian laporan keuangan lembaga pengelola zakat, infaq, serta shadaqah. Akuntansi merupakan seni mencatat yang diterapkan untuk menggambarkan sebuah tanggungjawab lembaga.⁴

Dewan Syariah Akuntansi Keuangan (DSAK) telah menerbitkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 109 mengenai akuntansi bagi Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah (LAZIS) yang berkaitan dengan akuntansi zakat, infaq serta shadaqah yakni mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infaq dan shadaqah yang peruntukkan bagi lembaga pengelola zakat dan No. 101 mengatur tentang penyajian laporan keuangan bagi LAZIS. PSAK dikeluarkan untuk panduan standardisasi dalam pencatatan transaksi serta penulisan laporan keuangan yang dilakukan oleh setiap lembaga pengelola zakat. Oleh karena adanya

³Pandapotan Ritonga, *Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara*, Jurnal KITABAH, Volume 1 Nomor 1 2017, 5.

⁴Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 282.

PSAK diatas, terjadilah keseragaman (*uniformity*) dan keterbandingan (*comparability*) dalam pencatatan dan penulisan laporan keuangan, sehingga bisa mempermudah audit eksternal melakukan melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan Lembaga pengelola zakat.⁵

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban, menjawab dan menerangkan kinerja atas tindakan seseorang pimpinan/badan hukum suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sehingga masyarakat dapat menilai apakah suatu organisasi publik dapat dikatakan akuntabel atau tidak. Dengan adanya laporan keuangan yang akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Badan Pengelola Zakat sehingga penyerapan potensi zakat masyarakat berjalan dengan baik, karena masyarakat lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga yang dapat mendistribusikan zakat tersebut tepat sasaran. Sebagaimana di bahas dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 101 dan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 109.⁶

Pencatatan akuntansi di beberapa organisasi pengelola zakat tidak tepat dengan pedoman yang ada di PSAK No. 109 dan No. 101. Bisa ditemukan dalam beberapa hasil penelitian terdahulu yang bahasannya serupa, sedangkan penggunaan PSAK 109 itu wajib dalam peraturan BAZNAS. Permasalahan lainnya adalah ada beberapa LAZ belum paham penggunaan aturan dalam laporan keuangannya. Selain itu, masalah yang sering timbul ialah penerapan pencatatan sistem *cash basis*, menggabungkan dana zakat serta bukan zakat menjadi satu di laporan keuangan, belum pahamnya LAZ tentang memisahkan bagian dana zakat dan dana pengurus, terlebih ada LAZ belum menerapkan pengakuan dan pengukuran penerimaan infak nonkas menggunakan nilai wajar yang disyaratkan oleh PSAK 109 dan penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 101.

⁵Hariningsih, *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Pertama, (Yogyakarta: Ardana Media, 2006), 45.

⁶Osmad Muthafer, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 184.

Di wilayah Kota Kediri, ada delapan lembaga amil zakat yang berdiri. Diantaranya Nurul Hayat, Rumah Zakat, Lembaga Manajemen Infaq (LMI), Baitul Maal Hidayatullah, Yatim Mandiri, Sahabat Mustahiq dan LAZIS Al-Haromain. Dalam Nurul Hayat, pengelolaan dana sudah mengarah kepada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan PSAK No. 109 serta No. 101 sehingga pelaksanaan anggaran dapat dikatakan telah transparan dan akuntabel. Sama halnya dengan Rumah Zakat, lembaga tersebut mengacu pada PSAK No. 109 dan No. 101 dalam pelaporan keuangannya. Dapat dilihat pada penyusunan laporan neracanya, pengelola telah memisahkan informasi dana zakat, infaq, serta shadaqah, dana amil dan dana nonhalal sesuai dengan 109 dan 101. Sedangkan dalam Lembaga Manajemen Infaq (LMI), lembaga BMH, Yatim Mandiri dan Sahabat Mustahiq telah mengaplikasikan PSAK 109 dan 101 dalam pencatatan zakat dan laporan keuangannya. Lain halnya di LAZIS Al-Haromain yang belum menerapkan sepenuhnya PSAK 109 dan 101. Berdasarkan laporan oleh para donatur mengungkapkan dalam bukti pembayaran (kwitansi) zakat atau infaq belum rutin diterima dan belum sesuai dengan nominal yang dibayarkan. Sesuatu tersebut tentu tidak tepat dengan yang disyaratkan dalam PSAK 109 dan 101, dimana bukti transaksi atau kwitansi merupakan salah satu syarat untuk menyusun laporan keuangan.

LAZIS Al-Haromain Cabang Kota Kediri mulai beroperasi pada tahun 2017 bertempat di Perumahan Persada Permai Blok B No. 43, Kwadungan, Ngasem, Kabupaten Kediri. Lembaga tersebut memiliki segmentasi pasar donatur yang unik karena hingga saat ini tidak kurang 1.500 donatur dari berbagai golongan telah menyalurkan dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakafnya melalui LAZIS Al-Haromain.

Terdapat beberapa temuan terkait belum sesuainya antara laporan keuangan LAZIS Al-Haromain dengan ketentuan PSAK 101 dan PSAK 109:

Tabel 1.1
Temuan Antara PSAK 101 dan 109 dengan LAZIS

Temuan	PSAK 101	PSAK 109	LAZIS Al-Haromain
Sistem Pelaporan Keuangan	Ada pemisahan antara laporan penggunaan dan sumber pendapatan zakat dengan laporan penggunaan dan sumber dana kebajikan		Laporan penggunaan dan sumber pendapatan zakat dengan laporan penggunaan dan sumber dana kebajikan masih menjadi satu dan belum dipisahkan
Komponen Laporan Keuangan		Ada lima komponen dalam laporan keuangan	Hanya empat komponen laporan keuangan
Pencatatan penerimaan dana infak/sedekah yang diterima		Dicatat dalam jurnal	Dicatat manual dalam buku catatan
Pencatatan penyaluran dana		Dicatat dalam jurnal	Dicatat manual dalam buku catatan
Bagian asset dalam laporan keuangan	Ditulis secara maksimal		Belum ditulis secara maksimal

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud untuk mengadakan penelitian dengan judul **”Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq serta Shadaqah dan Akuntabilitas pada penyajian laporan keuangan (Studi Kasus di LAZIS Al-Haromain Cabang Kota Kediri)”**.

B. Fokus Penelitian

Menurut konteks penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka fokus peneliti adalah:

1. Bagaimana penerapan akuntansi zakat, infaq, dan shadaqah pada penyajian laporan keuangan LAZIS Al-Haromain Cabang Kota Kediri berdasarkan PSAK 109 ?
2. Bagaimana penerapan akuntabilitas pada penyajian laporan keuangan LAZIS Al-Haromain Cabang Kota Kediri berdasarkan PSAK 101?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami penerapan akuntansi zakat, infaq dan shadaqah serta akuntabilitas pada penyajian laporan keuangan LAZIS Al-Haromain Cabang Kota Kediri berdasarkan PSAK 109.
2. Untuk mengetahui penerapan akuntabilitas pada penyajian laporan keuangan LAZIS Al-Haromain Cabang Kota Kediri berdasarkan PSAK 101.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti berkeinginan semoga yang dihasilkan dalam penelitian akan bermanfaat dan bisa mengembangkan kualitas, proses, dan hasil edukasi. Adapun kegunaannya, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian semoga dapat memberi tambahan pengetahuan serta wawasan terkait pengaplikasian akuntansi syariah khususnya pada praktek pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah yang terdapat di organisasi pengelola ZIS.

2. Kegunaan Praktis

Peneliti berharap hasil penelitian bisa dijadikan sebuah pijakan untuk penelitian setelahnya. Untuk akademisi dapat bermanfaat sebagai referensi dan pengembangan ilmu pada bidang penanganan zakat, infaq, dan shadaqah. Serta bisa memberikan masukan untuk organisasi pengelola zakat, infaq, dan shadaqah mengenai penerapan laporan keuangan yang akuntabilitas serta dapat menjadi referensi pada penelitian selanjutnya. Kemudian bagi LAZIS dapat menjadi bentuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Serta bagi peneliti berharap tulisan ini meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian ilmiah dan menambah pengetahuan dalam bidang ekonomi khususnya pada akuntansi

syariah pada pengelolaan dana zakat, infaq serta shadaqah. Pada masyarakat umum, penelitian ini dapat menambah kontribusi dalam penerapan dan pengelolaan zakat, infaq serta shadaqah.

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi yang disusun oleh Muh. Fardan Ngoyo yang berjudul “*Kajian Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar*”.⁷ Hasil skripsi tersebut adalah tentang diterapkannya PSAK 109 pada BAZNAS Makassar, menemukan penulisan laporan keuangan instansi tersebut dengan metode *single entry* dan pada proses pelaporan keuangannya hanya membuat laporan perubahan dana. Dengan ini, instansi tersebut melakukan pencatatan yang belum semuanya sesuai PSAK 109.

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah kesamaan tentang penerapan akuntansi ZIS berdasarkan PSAK 109 sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi yang diteliti, fokus penelitian Muh. Fardan Ngoyo untuk mengkaji diterapkannya PSAK 109 dalam laporan keuangan BAZNAS kota Makassar, sedangkan fokus yang akan penulis teliti adalah menguji kualitas laporan keuangan berdasarkan PSAK 101 dan PSAK 109.

2. Skripsi yang ditulis oleh Atika Mardiana dengan judul “*Analisis Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Berdasarkan Psak Nomor 109 (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Tengah)*”.⁸ Penelitian ini memperlihatkan laporan keuangan yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah belum sesuai PSAK No. 109, laporan keuangan yang tidak memperlihatkan informasi dengan detail seperti laporan neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan pengelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

⁷Muh. Fardan Ngoyo, “*Kajian Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar*”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016).

⁸AtikaMardiana, “*Analisis Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Berdasarkan Psak Nomor 109 (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Tengah)*”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri RadenIntan Lampung, 2019).

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah kesamaan mengamati tentang Akuntansi ZIS berdasarkan PSAK No. 109, tetapi perbedaannya adalah fokus penelitian yang disusun oleh Atika Mardiana dengan fokus pada kesesuaian antara PSAK No. 109 dengan laporan keuangan yang dimiliki oleh BAZNAS Lampung Tengah, sedangkan fokus penelitian yang akan penulis lakukan terdapat pada penerapan PSAK No. 101 dan PSAK No. 109 pada laporan keuangan LAZIS dan penelitian yang akan penulis lakukan ditinjau dari sisi akuntabilitas.

3. Skripsi yang ditulis oleh Bella Chenia Meitasir yang berjudul “*Analisis Pelaporan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Berdasarkan Psak No. 109 (Revisi 2010) Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pringsewu*”.⁹ Hasil penelitiannya yaitu BAZNAS Kabupaten Pringsewu belum diterapkannya PSAK No. 109 (Revisi 2010) mengenai akuntansi zakat, infaq/shadaqah tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Pelaporan akuntansi zakat di BAZNAS Kabupaten Pringsewu dalam penulisan laporan pengumpulan, penerimaan dan penyaluran dana menggunakan *single entry* dan hanya memakai indikator pengakuan awal dan pengukuran, serta tidak menggunakan penyajian dan pengungkapan. Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu kesamaan penelitian tentang Akuntansi ZIS berdasarkan PSAK No.109, tetapi perbedaannya adalah fokus penelitian yang dilakukan Bella Chenia Meitasir berfokus pada kesesuaian antara PSAK No.109 dengan laporan keuangan dalam BAZNAS Kabupaten Pringsewu, sedangkan fokus penelitian yang akan penulis lakukan terdapat pada penerapan PSAK No.101 dan PSAK No.109 pada laporan keuangan LAZIS dan penelitian yang akan penulis lakukan ditinjau dari sisi akuntabilitas.
4. Skripsi yang disusun oleh Nela Rosalia yang berjudul “*Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dan Sistem*

⁹Bella Chenia Meitasir, “*Analisis Pelaporan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Berdasarkan Psak No. 109 (Revisi 2010) Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pringsewu*”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam NegeriRadenIntan Lampung, 2019).

Akuntansi (Studi kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta)”.¹⁰ Hasil penelitian adalah konsep penyajian dan pengakuan pada LAZISYBW UII belum sesuai PSAK No 109. LAZIS YBW UII masih memakai sistem akuntansi manual mencatat data keuangan pada sistem akuntansi dan belum menggunakan aplikasi untuk mempermudah pencatatan.

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah kesamaan mengkaji penerapan akuntansi ZIS berdasarkan PSAK 109, tetapi perbedaannya adalah pada fokus penelitian oleh Nela Rosalia yang juga meneliti tentang sistem akuntansi yang digunakan oleh LAZISYBW UII, fokus penelitian yang akan penulis lakukan ialah penerapan PSAK 101 dan PSAK 109 dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan.

5. Skripsi yang ditulis oleh Amalia Nur Fitria yang berjudul *“Implementasi PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Dana Zakat, Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Malang*”.¹¹ Hasil penelitian adalah pada BAZNAS Kabupaten Malang telah mengaplikasikan akuntansi zakat dan infaq/shadaqah tetapi belum sesuai keseluruhan dengan PSAK No.109. Dan dikeluarkan melalui sistem SIMBA yang dirancang oleh BAZNAS Kabupaten Malang dan pencatatan entry data yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Malang berbasis akrual. Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah kesamaan mengkaji implementasi pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No.109. Sedangkan perbedaan adalah pada fokus penelitian yang dilakukan Amalia Nur Fitri adalah di pelaporan dana ZIS berdasarkan PSAK No.109, tetapi fokus penelitian yang akan penulis lakukan adalah penerapan akuntansi ZIS berdasarkan PSAK No.101 dan 109 serta sisi akuntabilitas laporan keuangan syariah.

¹⁰Nela Rosalia, *“Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dan Sistem Akuntansi (Studi kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta)*”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

¹¹Amalia Nur Fitria, *“Implementasi PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Dana Zakat, Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Malang*”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang , 2020).